



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 60.5/SK-33.20.UP.03.02/VI/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR NOMOR 12/SK-
33.20.UP.02.03/I/2024 TANGGAL 02 JANUARI 2024
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah yang muncul dari aduan/ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten JEPARA;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b, perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan pada Kantor Pertanahan Kabupaten JEPARA yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten JEPARA.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : 12/SK-33.20.UP.02.03/I/2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan masyarakat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten JEPARA.
- KEDUA : Tim pengelola pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mengelola pengaduan masyarakat di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten JEPARA.
- KETIGA : Tim pengelola pengaduan masyarakat, terdiri atas:
1. Penanggung jawab;
2. Ketua;
3. Anggota;
4. Admin Pengelola.
- KEEMPAT : Seluruh unsur tim pengelola pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
A. Penanggung Jawab
1. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur;
3. Melaporkan secara periodik kepada Sekretaris Jenderal tentang pengelolaan pengaduan disertai dengan rumusan usulan/rekomendasi kebijakan bagi perbaikan pelayanan publik berbasis data pengaduan.
B. Ketua
1. Memimpin penatalaksanaan pengelolaan pengaduan, mulai dari penerimaan, pemeriksaan pendistribusian, pemantauan tindak lanjut dan pelaporan;
2. Menyiapkan bahan untuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur;
3. Menyiapkan bahan rumusan usulan/ rekomendasi kebijakan perbaikan pelayanan publik;

4. Memberikan dukungan administrasi sarana/prasarana, dan anggaran pengelolaan pengaduan;
5. Membuat laporan untuk perumusan rekomendasi bagi peningkatan layanan;
6. Mengarsipkan Pengaduan;
7. Melakukan penerimaan, pencatatan, pendistribusian pengaduan dan pemantauan tindak lanjut;

C. Anggota

1. Menindaklanjuti pengaduan pada unit kerjanya masing-masing;
2. Merumuskan jawaban pengaduan yang masuk;
3. Berkoordinasi dengan anggota lain untuk merumuskan jawaban yang diperlukan;
4. Menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada Ketua selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

D. Admin Pengelola

1. Menerima pengaduan melalui LAPOR! dan #TanyaATRBPBPN serta kanal pengaduan lain yang dikelola Kementerian;
2. Mencatat dan memverifikasi pengaduan yang masuk;
3. Berkoordinasi dengan Anggota dan Ketua terkait tindak lanjut laporan yang masuk.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal 3 Juni 2024

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEPARA,



SUN EDDY WIDIJANTO, A.Ptnh
NIP. 196807271992031005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, di Semarang.

Jl. KH Ahmad Fauzan No. 2, PO Box 10, Jepara – 59415 Telp. (0291) 591089;
Telp. (0291) 591089 Email: Kantahjepara@gmail.com

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
 PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
 NOMOR : 60.5/SK-33.20.UP.03.02/VI/2024
 TANGGAL : 3 Juni 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 PENGADUAN PADA KANTOR
 PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sun Eddy Widijanto, A.Ptnh NIP. 19680727 199203 1 005	Kepala Kantor Pertanahan	Penanggung Jawab	
2.	Sukur, A.Ptnh., M.H. NIP. 19670329 198903 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua	
3.	Faizal Widi Hartanto, S.ST., M.M. NIP. 19810220 200312 1 010	Penata Pertanahan Pertama	Sekretaris	
4.	John Fitri, S.E., M.M. NIP. 19750930 200701 1 001	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Anggota	
5.	Yuli Fitrianto, S.H., M.H. NIP. 198307192002121002	Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Anggota	
6.	Mawi Suryawan, SH NIP. 19861022 201101 1 004	Analisis Anggaran Pertama	Anggota	
7.	Nyoman Setiawan NIP. 19830327 201408 1 003	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
8.	Malinda Rizki, S.Ak. NIP. 19980402 202204 2 003	Analisis Keuangan	Admin Pengelola	
9.	Siti Wahyuningrum, SH NIP. 19930621 201402 2 001	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	Admin Pengelola	
10.	Nanda Yuan Ramadhani, A.Md NIP. 19980122 202204 2 003	Pengelola Informasi Pertanahan	Admin Pengelola	
11.	Tri Lukman Hartadi	PPNPN	Admin Pengelola	
12.	Fegi Budi Prastyo	PPNPN	Admin Pengelola	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN JEPARA,

 SUN EDDY WIDIJANTO, A.Ptnh
 NIP. 196807271992031005